



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN TRAJENG**
Jl. Kolonel Sugiono No.87PasuruanTelp. (0343) 424780
PASURUAN

**KEPUTUSAN
LURAH TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 188/09/423.404.03/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2021 S/D 2026**

LURAH TRAJENG;

- Menimbang** : a. Bahwa dengan Telah berakhirnya masa jabatan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Panggungrejo Periode 2016 – 2021 dan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga maka perlu menetapkan kembali susunan keanggotaan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Lurah Trajeng Kecamatan Panggungrejo tentang Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Panggungrejo Periode 2021 – 2026.
- c. Dalam rangka mempercepat dan meringankan tugas TIM Penggerak PKK Kelurahan dalam melaksanakan Kegiatan 10 Program Pokok PKK, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penggerak PKK Kelurahan Trajeng beserta Pengurus dengan keputusan Lurah Trajeng.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang disingkat PKK.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor : 02/RAKERNAS VIPKK/IV/2005 tentang Kelembagaan PKK.
5. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor : 03/RAKERNAS VI PKK/IV/2005 tentang Rencana Kerja Lima Tahun PKK sampai dengan 2009.
6. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor : 04/RAKERNASVIPKK/IV/2005 tentang Administrasi PKK.
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan No.08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pasuruan.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Kerja Daerah VI Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Periode 2016-2021, Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka memacu dan memadukan antara program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dengan program pemerintah kota pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, maka **Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** bertugas :
- a. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b. Memberikan bimbingan, Motivasi dan petunjuk kepada Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dikelurahan, dan
- c. Mengkoordinasikan kegiatan Tim Penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga yang ada dan Instansi terkait.
- Ketua Tim Penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga** dibantu **Sekretaris** yang bertugas :
- a. Membantu Ketua dalam menyelenggarakan administrasi
- b. Membantu Ketua dalam pembuatan laporan
- c. Menghimpun penyelenggaraan surat menyurat dan penyelenggaraan rapat-rapat.

KE TIGA

: Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri dari kelompok kerja – kelompok kerja (Pokja) dengan tugas sebagai berikut :

a. Pokja I

Merencanakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bergerak dibidang pembinaan keluarga sadar hukum, gender, sosial, keluarga sakinah, dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga;

b. Pokja II

Merencanakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bergerak dibidang kejar paket, koperasi, pelatihan dibidang perempuan, perpustakaan, dan Pelayanan gerakan pengentasan kemiskinan;

c. Pokja III

Merencanakan dan melaksanakan segala bentuk kegiatan yang bergerak dibidang sandang, Pangan, Papan dan Toga;

d. Pokja IV

Merencanakan dan melaksanakan segala bentuk yang bergerak dibidang kesehatan, kebersihan, Pos Pelayanan Terpadu, Usaha pelayanan kesehatan dan lain lain.

KEEMPAT

: Biaya penyelenggaraan dan Pelaksanaan Tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan kepada :

a. Anggaran dari satuan kerja perangkat daerah terkait; dan

b. Bantuan/Sumber lain yang sah dan tidak mengikat

KELIMA

: Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan Lurah Trajeng Nomor ; 35 Tahun 2019 Tanggal 08 Agustus 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu nyatakan dirubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di: Pasuruan

Pada tanggal : 22 Februari 2021

LURAH TRAJENG
KOTA PASURUAN



M. ERFAN EFFENDY S.IP.MM

Penata

NIP. 19851204 201001 1 011

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan.

2. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
Panggunrejo di Pasuruan.

3. Pengurus PKK Kelurahan Trajeng

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH TRAJENG

KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

NOMOR : 188/09/423.404.03/2021

TANGGAL : 22 Februari 2021

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAAYAAN KESEJAHTERAAN KELURAHAN (TP PKK)
KELURAHAN TRAJENG KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
PERIODE 2021- 2026

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I	Pembina	M. ERFAN EFFENDY, S.IP.MM	
II	Ketua	Ny. ROSITA NINA OKTOVINA SE	
III	Sekretaris	Ny. MAS'UDAH	
IV	Sekretaris I	Ny. MUSRIFAH	
V	Bendahara	Ny. SITI FATIMAH	
VI			
1.	KelompokKerja (POKJA) 1		
	Ketua	Ny. WIWIK	
	Sekretaris	Ny. RIFATUL ALIYAH	
	Bendahara	Ny. AGUSTINA	
	Anggota	Ny. SUHARTINI	
	Anggota	Ny. MASUDAH	
VII			
2.	KelompokKerja (POKJA) 2		
	Ketua	Ny. LATIFAH	
	Sekretaris	Ny. JUWARIYAH	
	Bendahara	Ny. DEWI SARTIKA	
	Anggota	Ny. NINIK ZULFA	
	Anggota	Ny. TRI WAHYUNINGSIH	
VIII			
3.	KelompokKerja (POKJA) 3		
	Ketua	Ny. ZULAIKHA	
	Sekretaris	Ny. LAILATUL ZAHRO	
	Bendahara	Ny. GINI	
	Anggota	Ny. SUPIYAH	
	Anggota	Ny. MARDIYAHTUS SA'DIYAH	
IX			
4.	KelompokKerja (POKJA) 4		
	Ketua	Ny. SITI JAENAB	
	Sekretaris	Ny. ROFIAH	
	Bendahara	Ny. SITI NURUL FADILAH	
	Anggota	Ny. ENDANG ISMIATI TUTI	
	Anggota	Ny. LILIK RUKHLIANA	

Ditetapkan di:Pasuruan

Pada tanggal : 22 Februari 2021

LURAH TRAJENG
KOTA PASURUAN



M. ERFAN EFFENDY S.IP.MM

Penata

NIP. 19851204 201001 1 011



SUSUNAN PENGURUS
TP-PKK KELURAHAN TRAJENG
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN

